



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Mastrip Nomor 23, Madiun, Jawa Timur 63117
Telepon (0351) 462927, Faksimile (0351) 4487017, Laman : diskominfo.madiunkab.go.id
Pos-el : diskominfo@madiunkab.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN LAYANAN INTERNET

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 000.3.1/356.127/402.103/2025

Tanggal : 22 Desember 2025

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan layanan akses internet untuk mendukung operasional Pusat Data, Perangkat Daerah, dan Area Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, termasuk penyediaan konektivitas, instalasi, konfigurasi, pengujian, dan dukungan teknis selama masa layanan.

2. Jenis Layanan

Layanan yang disediakan meliputi:

- a. Layanan akses internet domestik;
- b. Layanan internet berbasis jaringan fiber optic;
- c. Layanan internet dedicated (1:1);
- d. Akses internet dengan ketersediaan layanan 24 jam x 7 hari.

3. Kapasitas Bandwidth

Kapasitas bandwidth disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing titik layanan.

Opsi kecepatan layanan meliputi:

- a. 10 Mbps
- b. 20 Mbps
- c. 30 Mbps
- d. 50 Mbps
- e. 100 Mbps
- f. 500 Mbps
- g. 700 Mbps
- h. 1 Gbps
- i. Bandwidth bersifat dedicated (1:1).
- j. Bandwidth bersifat simetris (upload = download).

4. Media dan Teknologi Koneksi

Media koneksi utama menggunakan fiber optic.

5. Kualitas Layanan (Service Level Agreement / SLA)

Penyedia wajib memenuhi ketentuan kualitas layanan sebagai berikut:

- a. Network Availability (uptime) minimal 99% per bulan;
- b. Latency domestik sesuai standar layanan internet nasional;
- c. Packet loss dalam batas wajar sesuai standar industri;
- d. Monitoring jaringan dilakukan secara berkelanjutan.

6. Jalur Koneksi Cadangan (Backup Link)

- a. Penyedia wajib menyediakan jalur koneksi cadangan (backup link).
- b. Jalur koneksi cadangan harus berbeda dan terpisah secara fisik maupun logis dari jalur koneksi utama.
- c. Jalur cadangan berfungsi untuk menjaga keberlangsungan layanan apabila terjadi gangguan pada jalur utama.
- d. Peralihan layanan ke jalur cadangan dilakukan secara manual atau otomatis sesuai dengan kemampuan sistem penyedia.

7. Instalasi dan Aktivasi

- a. Penyedia bertanggung jawab atas:
- b. Survei lokasi;
- c. Instalasi jaringan dan perangkat pendukung;
- d. Konfigurasi layanan;
- e. Pengujian koneksi sebelum layanan dinyatakan aktif.
- f. Instalasi dilakukan pada titik-titik layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar lokasi.

8. Dukungan Teknis dan Pemeliharaan

Penyedia menyediakan layanan helpdesk dan dukungan teknis selama masa kontrak.

- a. Waktu respons gangguan maksimal:
- b. Respon awal: $\leq 1 \times 24$ jam;
- c. Penanganan gangguan disesuaikan dengan tingkat gangguan.
- d. Pemeliharaan dilakukan tanpa mengganggu layanan utama sebisa mungkin.

9. Dukungan Koordinasi Daring

- a. Penyedia wajib menyediakan akun platform konferensi daring sebanyak 3 (tiga) akun berlisensi, dengan rincian 2 (dua) akun yang mendukung kapasitas hingga 100 (seratus) partisipan dan 1 (satu) akun yang mendukung kapasitas hingga 500 (lima ratus) partisipan, selama masa layanan..
- b. Akun digunakan untuk mendukung kegiatan koordinasi, rapat teknis, dan komunikasi daring selama masa layanan.

10. Tenaga Engineer On Site (EOS)

- a. Penyedia wajib menyediakan tenaga Engineer On Site (EOS) sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Tenaga EOS tersebut berkantor dan bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun selama masa layanan.
- c. Tenaga EOS bertanggung jawab dalam:
 - i. Dukungan teknis operasional layanan internet;
 - ii. Koordinasi penanganan gangguan jaringan;
 - iii. Pendampingan teknis terhadap kebutuhan internet Pusat Data, Perangkat Daerah, dan Area Publik.
- d. Penugasan tenaga EOS disesuaikan dengan jam kerja dan kebutuhan operasional Diskominfo Kabupaten Madiun.

11. Keamanan Jaringan

- a. Layanan internet harus mendukung keamanan jaringan dasar.
- b. Penyedia wajib menjaga kerahasiaan data dan lalu lintas jaringan pengguna.
- c. Tidak diperkenankan melakukan pembatasan atau manipulasi trafik tanpa persetujuan pengguna.

12. Pelaporan


Penyedia wajib menyampaikan laporan layanan secara berkala yang memuat:

- a. Status koneksi;
- b. Kinerja layanan;
- c. Rekap gangguan dan penanganannya.

13. Ketentuan Lain-lain

- a. Spesifikasi teknis ini digunakan sebagai acuan perencanaan dan market sounding.
- b. Spesifikasi ini bukan merupakan dokumen pemilihan penyedia dan dapat disesuaikan pada tahap pengadaan selanjutnya.
- c. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Aplikasi Informatika



Agus Setiawan, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 197208172002121008